BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 117 /KPTS/III.07/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa (Pekon) Sektorlain, dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas, Pemerintah daerah telah menetapkan Kebijakan dengan membentuk Kampung KB;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Kedudukan dan Perkembangan Keluarga Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan daerah kabupaten lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor. G/532/II.09/HK/2015, tanggal 2 November 2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016;

2. Petunjuk Pelaksanaan / Juknis Kampung KB Surat kepala BKKBN Nomor : 328/BL. 103/95/2017 tanggal 17 Februari 2017 Perihal Petunjuk Teknis Kampung KB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kampung KB dengan susunan personalia dan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan forum koordinasi, konsultasi dan fasilitas Kampung KB dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan lainnya.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk keberhasilan pembangunan kampung KB secara berkelanjutan di Kabupaten dengan rincian wilayah Kecamatan dan Pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT Untuk Pelaksanaan Pembinaan Kampung KB di Kecamatan dibentuk Tim pembina Kecamatan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dalam melaksanakan tugasnya Kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. KepalaPerwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.P.PPPPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/117 /KPTS/ III.07/ 2018
TANGGAL : 16 Januari 2018

I. SUSUNAN KELOMOK KERJA KAMPUNG KB

A. Penasehat : Bupati Lampung Barat
B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
C. Tim Pembina
Ketua Pembina : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a Seksi Promosi dan Sosialisasi

Koordinator : Kepala Dinas PMP

Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. TP- PKK

b Seksi Fasilitas Pelayanan dan Pembinaan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

Anggota :
1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.Kantor Kementerian Agama

c Seksi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PR

Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Perkebunan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil

d Sekretariatan Pokja

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Anggota :
1. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
2. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.07/2018
TANGGAL : 2018

I. Struktur Organisasi Tim Pembina Kampung KB

PENASEHAT
BUPATI LAMPUNG BARAT

PENGARAH
SEKRETARIS DAERAH

TIM PEMBINA
Ketua : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

SEKRETARIS:
Kepala Dinas PPKBPP dan PA

Seksi Promosi dan Sosialisasi
Koordinator Kepala Dinas PMP
Anggota
1.Kadis Koperindag
2.Kadis Lingkungan Hidup
3.Kadis Perikanan
4.Bapeda
5.TP- PKK
6.Kabid PPP

Seksi Fasilitas Pelayanan dan Pembinaan
Koordinator Kepala Dinas Kesehatan
Anggota
1.Kadis Pendidikan
2.Kadis Pertanian
3. Kadis Ketahanan Pangan
4. Kadis Penanggulangan Bencana
5. Kemenag
6.Kabid PP

Seksi Monitoring dan Evaluasi
Koordinator Kepala Dinas PUPR
Anggota
1.Kadis Sosial
2.Kadis Perkebunan
3.Kadis Kependudukan
4.Kadis Pariwisata
5.Kabid PA

Sekretariatan Pokja
Koordinator Kepala Bidang KBKS
Anggota
1. Kepala Bidang BKK
2. Kepala Seksi PKB
3. Kepala seksi KSPK
4. Staf KBKS

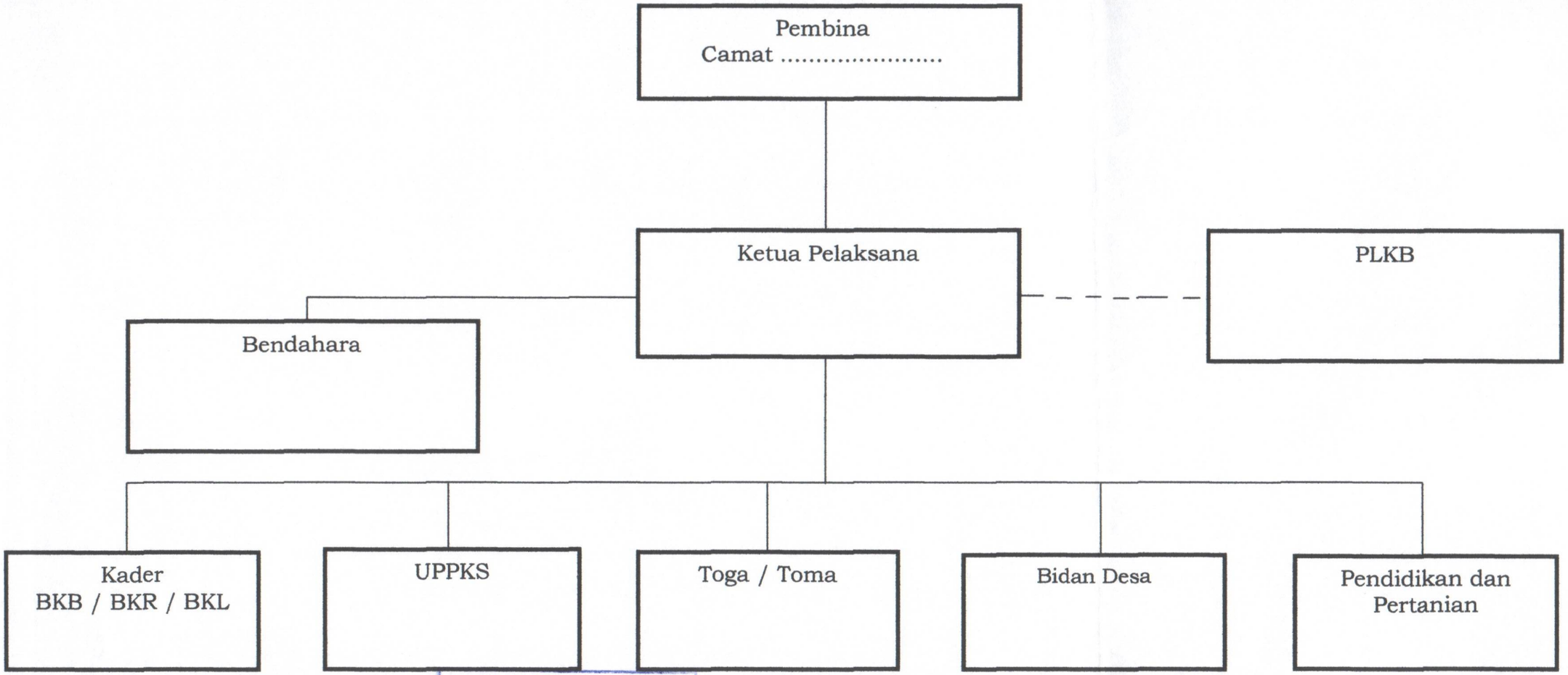
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PPKBPPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

II. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kampung KB



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / / KPTS / III.07/ 2018
TANGGAL : 2018

PEMBINAAN DAN PENETAPAN LOKASI KAMPUNG KB
TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	PEKON
1.	Kebun Tebu	Cipta Mulya
		Muara Jaya II
2.	Gedung Surian	Trimulyo
3.	Air Hitam	Sukajadi
		Semarang Jaya
4.	Sekincau	Pampangan
5.	Pagar Dewa	Sidomulyo
6.	Batu Ketulis	Atar Kuwau
7.	Belalau	Turgak
8.	Batu Brak	Gunung Sugih
		Negeri Ratu
9.	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo
		Hamtatai
10.	Suoh	Banding Agung
		Sukamarga
11.	Balik - Bukit	Bahway
		Gunung Sugih
12.	Sukau	Teba Pering
		Sukamulya
13	Lombok Seminung	Tawan Sukamulya
		Lombok Timur

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	